

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN ANAK
TAHUN 2019/2020 DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**ANNISA ROSSA
NIM. 170801138**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rossa
NIM : 170801138
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintahan Tentang Pembatasan
Pernikahan Usia Anak di Kota Banda Aceh tahun 2019/2020

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 04 Juli 2020

Yang menyatakan,



Annisa Rossa

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBatasan
USIA PERNIKAHAN ANAK
TAHUN 2019/2020 DI KOTA BANDA ACEH “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

ANNISA ROS SA

NIM. 170801138

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

جامعة الرانيري

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I


Dr. Muslim Zainuddin, M.S
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II


Aklima S.Fil.I., M.A
NIP.198810062019032009

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN ANAK
TAHUN 2019/2020 DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 08 Januari 2022 M
06 Rajab 1443 H


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP 196610231994021001

Sekretaris,


Aklima, M.A
NIP 198810062019032009

Penguji I,


Dra. Munawiah, M. Hum
NIP.196806181995032003

Penguji II,


Renaldi Salfriansyah, M. HSc
NIDN 2007017903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi S.Ag., M. Hum
NIP.197307232000032002

ABSTRAK

Nama : Annisa Rossa
Nim : 170801138
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Usia Anak Tahun 2019/2020
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
Pembimbing II : Aklima, S.Fill.I., M.A
Kata Kunci : *Pernikahan dini, Pemerintah Kota Banda Aceh, Kebijakan.*

Pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Fenomena pernikahan dini diberbagai negara dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. Pernikahan dini juga banyak dilakukan dengan alasan sudah terlalu dekat hubungan anak perempuan dengan anak laki-lakinya, sudah pernah melakukan hubungan seksual, terjadinya kehamilan pranikah, rendahnya tingkat pendidikan, baik berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan motivasi orang tua terhadap minat belajar anak untuk mengakses pendidikan tinggi, dan kekhawatiran sebagai perawan tua, serta kemudahan media dalam mengakses konten-konten seksualitas. Fenomena pernikahan anak juga terjadi di Aceh, dengan berbagai factor yang dialami keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya diusia dini, salah satunya akibat faktor ekonomi, dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil pranikah sehingga di haruskan untuk menikah diusia dini. Menurut angka BKKBN Aceh angka perkawinan/pernikahan anak diusia dini masih sangat tinggi di Aceh. Ada berbagai aspek yang menjadi perhatian dan memerlukan pertimbangan yang matang untuk mengarungi kehidupan rumah tangga adalah kesiapan fisik dan mental bagi perempuan serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Selain itu perlu diperhatikan kesiapan sosial dan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui, bagaimana peran pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak dan apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Kota Banda Aceh belum sesuai dengan yang disampaikan oleh Teori Merilee S. Grindle dimana tidak ada kesesuaian antara tujuan yang di inginkan di awal dengan hasil imlementasinya.

Hal ini dapat dilihat dengan masih ada kasus pernikahan anak yang dikabulkan oleh pihak Mahkamah Syariah. Kemudian dari tujuan kebijakan dan efek dari kebijakan yang diharapkan menghasilkan perubahan masih sangat minim dimana efeknya terhadap masyarakat tidak begitu terasa, hal ini dapat dilihat masyarakat masih mendukung terjadinya pernikahan dini.

Kata kunci: Pernikahan dini, Pemerintah Kota Banda Aceh, Kebijakan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam, keluarga dan para sahabatnya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Judul yang penulis ajukan adalah **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Pernikahan Usia Anak tahun 2019/2020”**.

Penyusunan dan penulisan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulisan dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr Warul Walidin, AK.MA, Selaku Rektor Uin Ar-raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry beserta jajarannya
3. Dr. H. Abdulllah Sani, Lc, MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si selaku Penasehat Akademi beserta jajarannya.
4. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M. Si selaku pembimbing I dan Ibu Aklima S. Fil., M.A selaku

pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan arahan selama masa penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

5. Orang Tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Kepada Suami tercinta Sulthan Muhammad Yus yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dari segi apapun sehingga selesai dengan baik
7. Kepada Sahabat penulis yang telah membantu Yulis Saputra, Nella Rosa Iskandar, Rini Bas Gayo, Cut Roza Novianti, Chaidir Ali, Widya Safitri, Nurvina Zahra, Hikma Yani Chaniago, Aldis Pristiwi dan kakak senior Ilmu Politik dan sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama serta do'a. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat, Amin.

Banda Aceh, 6 Januari 2022

جامعة الرانيري

Penulis

Annisa Rossa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	6
1.5.Pembahasan Penelitian Yang Relevan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori.....	11
2.2.Implementasi Kebijakan	15
2.3.Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Fokus Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Informan Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kota Banda Aceh	32
B. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan anak.....	36
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pernikahan Pembatasan Usia Anak.....	49
D. Analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Anak	
E. Menggunakan Teori Merilee.S. Grindle	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Pengumpulan Data dari Dekan FTK UIN Ar-Raniry
Lampiran 3 : Surat Izin Pengumpulan Data dari Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh
Lampiran 4 : Surat Keterangan telah Selesai Mengumpulkan Data Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh
Lampiran 5 : Pedoman Observasi
Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
Lampiran 7 : Foto Kegiatan
Lampiran 8 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.¹

Fenomena pernikahan dini diberbagai negara dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. Keluarga miskin dianggap dapat terbantu saat anak perempuan mereka menikah dini sehingga dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain alasan ekonomi, pernikahan dini juga banyak dilakukan dengan alasan sudah terlalu dekat hubungan anak perempuan dengan anak laki-lakinya, sudah pernah melakukan hubungan seksual, terjadinya kehamilan pranikah, rendahnya tingkat pendidikan, baik berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan motivasi orang tua terhadap minat belajar anak untuk mengakses pendidikan tinggi, dan kekhawatiran sebagai perawan tua, serta kemudahan media dalam mengakses konten-konten seksualitas.²

Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2017, lebih dari 700 juta perempuan didunia menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun. Sepertiga atau 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Berdasarkan data Kementerian Agama kejadian pernikahan dini di Indonesia didapatkan 15,66 % terjadi pada tahun 2019, dimana Indonesia menduduki

¹ <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id> diakses pada tanggal 26 Maret 2021

² [Puspensos.kemensos.go.id](http://puspensos.kemensos.go.id) diakses pada tanggal 26 Maret 2021

peringkat ke delapan, dan peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Total jumlah pernikahan usia anak di Indonesia sebanyak 1.459.000.³

Fenomena pernikahan anak juga terjadi di Aceh, dengan berbagai faktor yang dialami keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya di usia dini, salah satunya akibat faktor ekonomi, dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil pranikah sehingga di haruskan untuk menikah di usia dini. Menurut angka BKKBN Aceh angka perkawinan/pernikahan anak di usia dini masih sangat tinggi di Aceh. Data BKKBN mencatat angka pernikahan usia anak di Aceh mencapai 22,61. Data dari Makamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Aceh juga mencatat pada tahun 2020 terdapat 640 kasus dispensasi perkawinan usia anak, dibanding tahun 2019 hanya sekitar 198 orang.⁴ Data dari 9 KUA yang ada di Kota Banda Aceh mencatat pernikahan anak mencapai 36 anak dan yang melakukan dispensasi 24 kasus⁵. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergaulan bebas, faktor ekonomi dan dijodohkan. Berdasarkan data penelitian P2TP2A Kota Banda Aceh mencatat pada 2020 terdapat 15 kasus kekerasan rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak.⁶

Tahun 2019 DPR mengesahkan revisi UU 16 tahun 2019 Perkawinan dan kenaikan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

³ Ellyvon,(2021), Artikel:Peringkat ke-2 di ASEAN di akses pada tanggal 26 maret 2021

⁴ Agus, (2019), *Kemenag Aceh Cegah Perkawinan Anak untuk Tekan Angka Perceraian* *Kemenag Aceh Cegah Perkawinan Anak untuk Tekan Angka Perceraian. Artikel.* Tersedia Online di: <https://news.detik.com/berita/d-4809478/kamenag-aceh-cegah-perkawinan-anak> di akses pada tanggal 24 maret 2021

⁵ Data KUA Kota Banda Aceh

⁶ Data P2TP2A Kota Banda Aceh

Perkawinan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam Perwal Kota Banda Aceh No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak menyatakan melarang pernikahan anak.⁷

Berbagai aspek yang menjadi perhatian dan memerlukan pertimbangan yang matang untuk mengarungi kehidupan rumah tangga adalah kesiapan fisik dan mental bagi perempuan serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Selain itu perlu diperhatikan kesiapan sosial dan ekonominya. Program tersebut selain untuk menunda ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 juga dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam pernikahan dan menciptakan stabilitas pada perkawinan yang terjadi pada pasangan di bawah umur 20 tahun yang sebagian besar belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.⁸

Pernikahan dini di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, melainkan kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi metode dan trend di kalangan remaja dengan banyak motifnya, Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda, maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda. Sebagian kalangan remaja, berpendapat pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti seks bebas. Selain itu ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah.⁹

⁷Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸<https://tirto.id/perjuangan-kowani-sejarah-penetapan-batas-minima-usia-perkawinan>

⁹ Ibid

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan anak DP3AP2KB, LSM Flower Aceh yang bergerak dibidang perempuan dan anak, KUA Banda Aceh, KEMENAG Kota Banda Aceh dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah tentu sangat menyayangkan anak-anak yang masih diusia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut memicu Pemerintah Banda Aceh untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak, sehingga dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Namun sayangnya pemerintah Aceh tidak menekankan kebijakan tentang pernikahan anak, belum ada kejelasan terkait kebijakan pernikahan anak. Seharusnya aturan mengenai dispensasi harus diperketat lagi supaya hakim tidak serampangan memberikan dispensasi bagi anak di bawah umur untuk menikah.¹⁰

Berdasarkan observasi awal lapangan ditemukan ada beberapa anak melakukan pernikahan dibawah umur yaitu masih usia anak bahkan pernikahan tersebut dilakukan secara siri dengan alasan susahny mengurus surat permohonan dispensasi nikah. Argumen awal peneliti melihat bahwa penerapan implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembatasan pernikahan usia anak masih minim.

¹⁰ <https://www.kompas.com> diakses pada tanggal 2 april 2021

Berangkat dari latar belakang di atas maka situasi ini menarik untuk diakaji lebih jauh tentang “ **Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Anak di Kota Banda Aceh**”

B. Rumusan Masalah

Beradsarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan bebarapa rumusan masalah, anantara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kebijakan pembatasan usia pernikahan terhadap anak dan melihat apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan pemerintahan Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Banda Aceh

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan terkait implementasi kebijakan penundaan pernikahan usia anak di Banda Aceh. Dapat memperkaya khasanah keilmuan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Ar-raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang ilmu politik, terutama yang berkaitan tentang implementasi kebijakan tentang pembatasan usia pernikahan anak. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat mengurangi pernikahan usia anak serta untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

E. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Peneliti terdahulu di tulis oleh Yanti hamidah wiwita yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandi Kabupaten Siak” dalam peneliti ini membahas tentang Sebanyak 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90 % sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Selain itu adanya resiko terjadinya kematian ibu dan dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi pada usia kurang dari 20 tahun (WHO, 2012) Data Riskesdas (2010), perempuan muda di Indonesia dengan interval usia 10-14 tahun yang telah menikah terdapat sebanyak 0.2

persen. (BKKBN 2012). Untuk mengetahui tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data Penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Alat ukur yang digunakan adalah pedoman wawancara. Informan yang diwawancarai sebanyak 6 informan. Hasil: Dampak sosial diantaranya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Hubungan dalam keluarga maupun hubungan di masyarakat sekitar seperti tetangga ada yang harmonis dan kurang harmonis. Remaja putri dalam mengelola keuangan masih perlu belajar.

Dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Dampak pada kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif. Pernikahan dini dapat berdampak pada sosial seperti dengan adanya KTD, berdampak psikologi dan berdampak pada kesehatan pada remaja putri dan anak.¹¹

Penelitian kedua ditulis oleh Wahyu Karonia Putri yang berjudul :
Evaluasi Implementasi Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini Melalui

¹¹ Yanti, Hamidah, Wiwita, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandi Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol 6, No 2, 2018. hlm. 96-103

Program Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Prasyarat Menikah di Desa Ngadisari”

Pada penelitian ini bertujuan untuk menunda pernikahan usia anak melalui program wajib belajar 12 tahun sebagai syarat menikah. Untuk membantu pemerintah Nasional dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka penikahan dini termasuk juga mengurangi kegagalan dalam pernikahan (peceraian) yang sering terjadi pada pasangan menikah dini. Ini juga membahas konsekuensi dari pernikahan anak. Peraturan perkawinan membuka kemungkinan perkawinan anak jika diperlukan. Ini merupakan implementasi *sad al-zari'ah* untuk mencegah masalah yang lebih besar. Namun perkawinan anak seringkali membawa dampak negatif bagi pengantin perempuan secara sosial, kesehatan, ekonomi dan psikologis.¹²

Penelitian ketiga ditulis oleh Ika Ningsih yang berjudul: Perkawinan Munik Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Pada penelitian ini berfokus pada pergaulan remaja dan pelanggaran norma agama sehingga menyebabkan perkawinan murik yang terjadinya pada muda-mudi di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Perkawinan munik dan kedepeten sama halnya seperti perkawinan biasa, hanya saja proses perkawinannya dilakukan secara cepat dan dengan mahar yang seadanya, karena keluarga dari kedua belah pihak malu dan tidak ada persiapan untuk melakukan perkawinan

¹² Putri, Wahyu Karonia. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Prasyarat Menikah Warga Di Desa Ngadisari. *Undergraduate (S1) Thesis*, University Of Muhammadiyah Malang. 2018.

tersebut. Biasanya perkawinan hanya dilakukan di KUA atau dikawinkan di rumah pihak perempuan pada malam hari.¹³

Penelitian keempat ditulis oleh Barmawi yang berjudul: Pernikahan Pasangan dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan pada penelitian ini membahas tentang faktor serta pertimbangan hukum tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat yang dibawah terdiri dari dua alasan, pertama adalah karena alasan hukum adat itu sendiri, dimana setiap masalah yang terjadi, khususnya dalam kasus khalwat akan diselesaikan menurut hukum adat. Dengan adanya kekuatan hukum adat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, maka pelaku tetap dinikahkan berdasarkan tuntutan hukum adat di daerah Trumon Tengah. Kedua adalah karena faktor/alasan pertimbangan untuk mencegah terjadinya perzinaan berikut dengan pencegahan lahirnya anak di luar nikah. Dimana, dengan adanya proses menikahkan pihak pelaku, baik dewasa maupun tergolong di bawah umur untuk menikah, kasus perzinaan diharapkan dapat terminimalisir.¹⁴

Penelitian kelima dilakukan oleh Fatimatuz Zahro yang berjudul: Implikasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan pada penelitian ini membahas mengenai aturan batas nikah. Dalam kita-kitab fikih klasik tidak ditemukan nash-nash, baik secara eksplisit maupun implisit mengenai

¹³ Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, Erna Hayat. *Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 1, No 1. 2016. hlm 26-38

¹⁴ Barmawi. *Pernikahan Pasangan dibawah Umur karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2016. hlm 1-80.

aturan batas usia nikah. Sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengharamkan pelaksanaan nikah dibawah umur, tetapi perkawinan di bawah umur seringkali berimplikasi negatif terhadap perempuan dalam hal hak dan kesehatan reproduksi. Hak-hak reproduksi tersebut meliputi kesehatan perempuan tersebut meliputi kesehatan perempuan baik secara fisik, mental, dan sosial. Adapun dampak negative dari nikah di bawah umur ini gambarannya adalah terhadap fungsi-fungsi reproduksi, seperti ketidaksiapan mental dalam memiliki dan mengasuh anak, dan mengalami kegagalan dalam rumah tangga sehingga berakibat terhadap perceraian pada usia yang relatif muda.¹⁵



¹⁵ Fatimatuz Zahro, *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.